



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, perlu disusun pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan lampiran mengenai laporan kinerja dan ikhtisar

laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp3.682.063.050.436,61	
b.	Belanja Daerah	<u>Rp3.521.931.024.203,00</u>	
	surplus/defisit		Rp160.132.026.233,61
c.	Pembiayaan Daerah		
	- penerimaan	Rp177.359.146.675,35	
	- pengeluaran	<u>Rp4.100.000.000,00</u>	
	surplus/defisit		Rp173.259.146.675,35

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah	Rp50.593.662.130,61
	dengan rincian sebagai berikut:	
	1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp3.631.469.388.306,00
	2. realisasi	<u>Rp3.682.063.050.436,61</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp50.593.662.130,61
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah	Rp(282.807.510.778,00)
	dengan rincian sebagai berikut:	
	1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp3.804.738.534.981,00
	2. realisasi	<u>Rp3.521.931.024.203,00</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp(282.807.510.778,00)

c.	selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp333.401.172.908,61
1.	surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp(173.269.146.675,00)
2.	realisasi surplus / (defisit)	<u>Rp160.132.026.233,61</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp333.401.172.908,61
d.	selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp(9.999.999,65)
1.	anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp177.369.146.675,00
2.	realisasi	<u>Rp177.359.146.675,35</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp(9.999.999,65)
e.	selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp-
1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp4.100.000.000,00
2.	realisasi	<u>Rp4.100.000.000,00</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp-
f.	selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah dengan rincian sebagai berikut :	Rp(9.999.999,65)
1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp173.269.146.675,00
2.	realisasi	<u>Rp173.259.146.675,35</u>
	selisih lebih/(kurang)	Rp(9.999.999,65)

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp177.359.146.675,35
b.	penggunaan SAL	Rp177.359.146.675,35

c. SILPA	Rp333.391.172.908,96
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp333.391.172.908,96

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp5.041.880.349.660,15
b. jumlah kewajiban	Rp135.371.763.301,88
c. jumlah ekuitas	Rp4.906.508.586.358,27

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp3.776.890.622.508,24
- pendapatan asli Daerah	Rp823.246.376.523,79
- pendapatan transfer	Rp2.535.247.671.615,00
- lain-lain pendapatan Daerah yang Sah	Rp418.396.574.369,45
b. beban	Rp3.385.405.392.537,57
- beban operasi	Rp3.162.364.378.394,57
- beban transfer	Rp219.154.113.811,00
- beban tidak terduga	Rp3.886.900.332,00
surplus/defisit dari operasi	Rp391.485.229.970,67
c. surplus non operasional	Rp1.448.996.936,00
defisit non operasional	Rp27.073.928.960,40
surplus/defisit non operasional	Rp(25.624.932.024,40)
d. pendapatan luar biasa	Rp-
beban luar biasa	Rp-
surplus/defisit dari Pos luar biasa	Rp-
e. surplus/defisit laporan operasional	Rp365.860.297.946,27

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 januari 2025	Rp177.404.730.317,35
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp503.430.095.269,61
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp(343.417.158.120,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp(4.100.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp(66.203.957,00)

- f. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 Rp333.251.463.509,96

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------------|
| a. ekuitas awal | Rp4.402.165.211.208,34 |
| b. surplus/defisit lo | Rp365.860.297.946,27 |
| c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar | Rp138.483.077.203,66 |
| d. ekuitas akhir | Rp4.906.508.586.358,27 |

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam :

- a. lampiran I berisi laporan realisasi anggaran:
1. lampiran I.1 berisi ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 2. lampiran I.2 berisi ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. lampiran I.3 berisi rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 4. lampiran I.4 berisi rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II berisi laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III berisi laporan operasional;
- d. lampiran IV berisi laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V berisi neraca;

- f. lampiran VI berisi laporan arus kas;
 - g. lampiran VII berisi catatan atas laporan keuangan;
 - h. lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang Daerah;
 - i. lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. lampiran XI berisi daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
 - l. lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - m. lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
 - o. lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. lampiran XVI berisi daftar dana cadangan Daerah;
 - q. lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. lampiran XIX berisi daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. lampiran XX.1 berisi ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah; dan
 - u. lampiran XX.2 berisi ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan Daerah;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 Agustus 2026

BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina – IV / a
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
LEMBARAN DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2026

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2026 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI
JAWA TENGAH : (2-125/2026)



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada Pemerintah Daerah, salah satu aspek penting yang harus terpenuhi adalah terlaksananya pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah adalah melalui penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu (i) laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) yang terdiri dari laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih; (ii) laporan finansial (*financial reports*) yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas; serta (iii) catatan atas laporan keuangan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk menjamin kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Daerah, Badan Pemeriksaan Keuangan melakukan pemeriksaan serta memberikan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara